

Dalam tradisi pemberian otoritas kepada Kiai juga merupakan suatu tradisi yang tidak hanya terdapat di Desa Klapayan melainkan banyak dilakukan di daerah-daerah lain yang juga mempraktekkan tradisi tersebut dalam pelaksanaan dan proses kejadiannya.

Sebagian besar dari masyarakat di Desa Klapayan mengatakan Tradisi pemberian otoritas kepada Kiai di sini awalnya dilakukan karena ada suatu permasalahan yang mana masyarakat menganggapnya masalah tersebut merupakan suatu aib bagi masyarakat desa itu sendiri yang akhirnya masyarakat dengan menggunakan cara memberikan otoritas kepada Kiai dalam memecahkan masalah dan dengan melalui Kiai tersebut pula masyarakat beranggapan masalah tersebut akan terselesaikan.

Dalam proses pelaksanaan pemberian otoritas kepada Kiai terdapat beberapa faktor yaitu, karena pemerkosaan, perselingkuhan, *tangkebben*, dan perjudohan. Akan tetapi Baik pemerkosaan, peselingkuhan *tangkebben*, maupun perjudohan di sini adalah salah satu bentuk perkawinan dengan cara paksaan tanpa memberi ruang gerak bagi para calon untuk memilih pasangan hidupnya sendiri, padahal dalam salah satu asas dalam perkawinan adalah asas kebebasan memilih pasangan dan asas persetujuan kedua calon mempelai, dalam hal ini disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk memilih pasangan perkawinannya secara bebas asalkan sesuai dengan syari'at Islam, yaitu tidak melanggar larangan perkawinan menurut Islam karena perkawinan adalah

lembaga yang membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, selain sebagai sendi pokok masyarakat dan bangsa.²

Bila dikaitkan dengan hak memilih pasangan dalam perkawinan bahwa sebenarnya pemberian otoritas kepada Kiai yang dilakukan oleh orang tua atau masyarakat tersebut merupakan kata lain dari hak *ijbār* dari para wali dalam pernikahan, maka berkaitan dengan pemberian otoritas kepada Kiai yang terjadi di lapangan dalam beberapa buku fikih ada kaitannya dengan wali *mujbir* yaitu, wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya meskipun tanpa mendapatkan izin dari orang itu. Wali *mujbir* hanya terdiri dari ayah dan kakek (bapak dan seterusnya ke atas) yang dipandang paling besar rasa kasih sayangnya kepada perempuan di bawah perwaliannya. Selain mereka tidak berhak *ijbār*.³

Istilah wali *mujbir* dimaknai dengan orang tua yang memaksa anaknya untuk kawin atau menikah dengan pilihannya, bukan pilihan anaknya. Maka dalam masyarakat kita muncullah istilah “kawin paksa” atau memiliki konotasi *ikrah* dan *ijbār*. Namun *Ijbār* tidak sama dengan *ikrah*. *Ijbār* seorang ayah lebih bersifat tanggung jawab belaka, dengan asumsi bahwa anak perempuannya belum memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri.

² Neng Djubaidah, *pencatatan perkawinan & perkawinan Tidak dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 101.

³ Abdul Ghofur Anshori, *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 40.

